



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir .., 30 November 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel, S.H., M.H., Advokat, pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Daniel, S.H., M.H & Rekan** yang beralamat di Jalan Raja M Tahir Ruko Air Mas, Blok E 16, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam nomor 235/SK/III/2021.PA,Btm tanggal 29 Maret 2021, memberi kuasa substitusi kepada Ramadan Siregar, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam nomor 262/SK/III/2021.PA,Btm tanggal 12 April, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir ..., 17 April 2021, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 30 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2021 bertepatan 28 Rojab 1442 H, sesuai Akta Nikah Nomor: 00/011/III/2021, tanggal 12 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa – Kota Batam;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan tinggal ditempat kediaman orang tua Penggugat, beralamat di Kota Batam;
3. Bahwa pada saat beberapa hari usia Pernikahan tiba-tiba pada tanggal 19 Maret 2021 Tergugat didatangi anggota Kepolisian dari Daerah Kepulauan Riau dan menunjukan surat penangkapan Nomor: SP.Kap/34/III/2021/Ditreskrim, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2021, tentang peristiwa adanya dugaan perbuatan tindak pidana melakukan cabul atau persetubuhan dengan anak yang digolongkan masih di bawah umur;
4. Bahwa sejak peristiwa tersebut kemudian Penggugat tidak pernah lagi memperoleh Nafkah lahir maupun Bathin dari Tergugat dan Penggugat sehari harinya telah menjalani kehidupan tanpa ada suami;
5. Bahwa karena dugaan tindak pidana yang di lakukan oleh Tergugat melanggar Pasal 81 (2) UU Perlindungan Anak N0: 23 tahun 2002, Jo N0 : 17 tahun 2016, dengan ancaman hukuman Pidana Kurungan minimal 5 (lima) Tahun maksimal 15 (lima belas), maka jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah Perceraain;
6. Bahwa tindakan dan Perbuatan Tergugat terseut telah mengakibatkan beban Aib bagi Pihak keluarga Penggugat dan Keluarga Pihak Tergugat, sehingga kedua belah pihak Keluarga yaitu Orang Tua Penggugat dengan Orang Tua Tergugat telah melakukan musyawarah dan Memutuskan dengan pilihan supaya mengakhiri Pernikahan dengan jalan Perceraian;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa pada angka (1) menerangkan “ *Apabila salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan*” Maka salah satu Pihak dapat menuntut dan mengajukan Perceraian;

8. Bahwa berdasarkan Kesalahan dan Perbuatan Tergugat tersebut sebagaimana terurai di atas maka Penggugat telah bulat pemikiran bahwa Perceraian melalui Pengadilan Agama Batam adalah jalan terbaik Bagi Penggugat, oleh karena itu kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara kiranya berkenan untuk Mengabulkan Gugagatan Penggugat;

Berdasarkan Alasan – Alasan hukum di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talak satu Bain Sughroh* dari tergugat terhadap PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Hukum;

Atau Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, maka mohon putusannya dengan seadil – adilnya (*EX Aequoet Bono*);

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di muka sidang dihadiri Kuasa Hukumnya, Daniel, S.H., M.H., Advokat, pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Daniel, S.H., M.H & Rekan** yang beralamat di Jalan Raja M Tahir Ruko Air Mas, Blok E 16, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam nomor 235/SK/III/2021.PA,Btm tanggal 29 Maret 2021, kemudian , memberi kuasa substitusi kepada Ramadan Siregar, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam nomor 262/SK/III/2021.PA,Btm tanggal 12 April;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Btm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 22 Februari 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00/011/III/2021, tanggal 12 Maret 2021, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, tanggal 02 Februari 2006, telah diberi materai cukup, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2);

Bukti Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama bernama SAKSI PERTAMA, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Batam, ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hanya satu rumah selama tiga hari, kemudian berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat dijemput oleh pihak kepolisian, diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat merasa terpukul dan malu, pihak keluarga juga merasa malu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah terhadap hal tersebut, hasilnya lebih baik bercerai dari pada menanggung rasa malu;

Saksi kedua bernama SAKSI KEDUA umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Kota Batam, ibu kandung Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hanya satu rumah selama kurang lebih tiga hari, kemudian berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat dijemput oleh pihak kepolisian, diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, hal tersebut atas pengaduan teman anak saksi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat merasa terpukul dan malu, pihak keluarga juga merasa malu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah terhadap hal tersebut, hasilnya lebih baik bercerai dari pada menanggung rasa malu;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Penggugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya sedangkan panggilan telah disampaikan kepada Tergugat dengan resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti merupakan pasangan suami isteri yang sah. Karenanya harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat gugatan Penggugat intinya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat beberapa hari usia Pernikahan tiba-tiba pada tanggal 19 Maret 2021 Tergugat didatangi anggota Kepolisian dari Daerah Kepulauan Riau dan menunjukan surat penangkapan Nomor: SP.Kap/34/III/2021/Ditreskrimum, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2021, tentang peristiwa adanya dugaan perbuatan tindak pidana melakukan cabul atau persetubuhan dengan anak yang digolongkan masih di bawah umur. Sejak peristiwa tersebut kemudian Penggugat tidak pernah lagi memperoleh Nafkah lahir maupun Bathin dari Tergugat dan Penggugat sehari harinya telah menjalani kehidupan tanpa ada suami, karena dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat melanggar Pasal 81 (2) UU Perlindungan Anak N0: 23 tahun 2002, Jo N0 : 17 tahun 2016, dengan ancaman hukuman Pidana Kurungan minimal 5 (lima) Tahun maksimal 15 (lima belas), maka jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah Perceraian. Tindakan dan Perbuatan Tergugat tersebut telah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan beban Aib bagi Pihak keluarga Penggugat dan Keluarga Pihak Tergugat, sehingga kedua belah pihak Keluarga yaitu Orang Tua Penggugat dengan Orang Tua Tergugat telah melakukan musyawarah dan Memutuskan dengan pilihan supaya mengakhiri Pernikahan dengan jalan Perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat diartikan Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu ibu kandung Penggugat dan ibu kandung Tergugat, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan meyakinkan dan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berselisih, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Maret 2021 dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 19 Maret 2021 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat dijemput oleh pihak kepolisian, diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 19 Maret 2021, Tergugat yang pergi dari rumah.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terbukti bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Penggugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertautkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar sehingga antara Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang artinya *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang, tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan hukum, oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, karena keduanya belum pernah bercerai dan keinginan bercerai dari pihak Penggugat, hal ini sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiganya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H. dan Drs. M. Syukri masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp14.000,00
4. Panggilan	Rp314.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp434.000,00

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Raudanur, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp64.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp425.000,00
(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)	